



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

PEDOMAN DAN TATACARA PENGURUSAN PERIZINAN USAHA PERIKANAN DALAM DAERAH KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan Dalam Daerah Kabupaten Natuna telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2002 Nomor 31;
- b. bahwa untuk dapat terlaksananya Peraturan Daerah tersebut perlu membuat suatu pedoman dan tatacara pengurusan perizinan usaha perikanan dalam daerah Kabupaten Natuna dengan Peraturan Bupati Natuna.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 100);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/IK-120/4/99 tentang Jalur-jalur Penangkapan Ikan;
12. Keputusan Menteri Eksplorasi Perikanan dan Kelautan Nomor 45 Tahun 2000 tentang Perizinan Usaha Perikanan;
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 45/MEN/2001 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemungutan Pungutan Perikanan yang Terutang.
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.44/MEN/2004 Tahun 2004 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 27 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan Dalam Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2002 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PEDOMAN
DAN TATACARA PENGURUSAN PERIZINAN USAHA
PERIKANAN DALAM DAERAH KABUPATEN NATUNA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna;
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna;
6. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Natuna;
7. Ikan adalah segala jenis hewan dan jenis biota perairan lainnya yang hidup di laut, sungai, kolam, danau, dan tasik serta perairan umum lainnya termasuk benih dan telurnya;
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan;
9. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan badan usaha untuk menangkap, membudidayakan ikan, pembenihan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mengolah, mendinginkan atau mengawetkannya untuk kegiatan komersil serta usaha khusus mengangkut dan/atau mengumpulkan ikan untuk diperdagangkan;
10. Usaha perorangan adalah usaha Perikanan yang dilakukan secara perorangan atau kelompok tanpa bentuk badan usaha yang disahkan secara hukum;
11. Badan hukum adalah usaha yang dilakukan dengan membentuk unit usaha yang disahkan secara hukum;
12. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan perikanan dan yang dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau Usaha Badan Hukum Indonesia;

13. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
14. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan;
15. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan usaha perikanan termasuk untuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan;
16. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan;
17. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus digunakan untuk mengangkut ikan, termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan;
18. Alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;
19. Alat bantu penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk membantu efisiensi dan efektifitas penangkapan ikan yang sifatnya tidak merusak ekosistem;
20. Wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten Natuna adalah :
 - a. Perairan wilayah kewenangan Kabupaten Natuna sampai dengan batas 4 mil kearah laut, sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - b. Sungai, danau, waduk, tasik, rawa, dan genangan air lainnya (perairan umum) dalam Wilayah Kabupaten Natuna.
21. Usaha penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan, yang tidak dalam keadaan dibudidayakan, dengan alat atau cara yang diperbolehkan, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk menangkap, mengambil dan memungut ikan untuk kepentingan komersial;
22. Usaha pengangkutan dan pengumpulan melalui usaha penangkapan ikan dan usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan komersil dengan menggunakan perahu motor atau gudang tempat penyimpanan yang tidak termasuk dalam usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan;
23. Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan dan memanenkan hasilnya dengan alat atau cara yang diperbolehkan untuk tujuan komersil;
24. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan ataupun perorangan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;

25. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah Surat Izin yang harus dimiliki setiap kapal Perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP;
26. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan khusus pengangkutan ikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP;
27. Surat Izin Kapal Penangkapan dan Pengangkutan Ikan (SIKPPI) adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan yang melakukan usaha penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP;
28. Surat Izin Pengumpulan dan Pengangkutan Ikan (SIPPI) adalah surat izin yang harus dimiliki oleh perorangan ataupun perusahaan perikanan yang melakukan usaha pengumpulan dan pengangkutan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP;
29. Surat Pembudidayaan Ikan (SPBI) adalah surat izin yang harus dimiliki oleh perorangan ataupun perusahaan perikanan yang melakukan usaha budidaya perikanan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP;
30. Surat Pengolahan Hasil (SPH) adalah surat izin yang harus dimiliki oleh perorangan ataupun perusahaan perikanan yang melakukan usaha pengolahan hasil perikanan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP;
31. Pungutan Perikanan adalah pungutan yang dikenakan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan perorangan, badan hukum atau perusahaan perikanan;
32. Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) adalah pungutan daerah yang dikenakan kepada pemegang Izin Usaha Perikanan (IUP) sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan usaha perikanan yang dicantumkan dalam izin tersebut;
33. Pungutan Hasil Perikanan (PHP) adalah pungutan daerah yang dikenakan kepada perorangan ataupun perusahaan perikanan yang melakukan pemasaran/penjualan hasil usaha perikanan untuk tujuan komersil.

BAB II PENERBITAN PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Pasal 2

- (1) Perizinan Usaha Perikanan diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas dapat mendelegasikan penandatanganan Perizinan Usaha Perikanan kepada Kepala Cabang Dinas atas nama Kepala Dinas.
- (3) Pendelegasian penandatanganan perizinan usaha perikanan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Kepala Cabang Dinas bertanggungjawab terhadap segala bentuk penyimpangan dari proses penerbitan perizinan usaha perikanan.
- (5) Blanko yang berkaitan dengan penerbitan perizinan dan pungutan perikanan dikeluarkan oleh Dinas.

BAB III RUANG LINGKUP DAN JENIS PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Usaha Perikanan meliputi :
 - a. Penangkapan ikan.
 - b. Pengangkutan ikan.
 - c. Penangkapan dan Pengangkutan ikan.
 - d. Pengumpulan dan pengangkutan ikan.
 - e. Budidaya perikanan.
 - f. Pengolahan hasil perikanan.
- (2) Jenis Perizinan Usaha Perikanan meliputi :
 - a. Izin Usaha Penangkapan Ikan.
 - b. Izin Usaha Pengangkutan Ikan.
 - c. Izin Usaha Penangkapan dan Pengangkutan Ikan.
 - d. Izin Usaha Pengumpulan dan Pengangkutan Ikan.
 - e. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan.
 - f. Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan.

BAB IV PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan hukum atau perusahaan perikanan yang melakukan usaha perikanan dalam Daerah ini wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

- (2) Setiap orang atau badan hukum atau perusahaan perikanan pemegang izin diluar kewenangan Bupati, yang melakukan usaha perikanan di dalam daerah ini dikenakan wajib lapor kepada Cabang Dinas dan dikenakan pungutan hasil perikanan.
- (3) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) diberikan untuk masing-masing jenis usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Keputusan ini.
- (4) SIUP, SIPI, SIKPI, SIKPPI, SIPPI, SPBI dan SPH diberikan oleh Kepala Dinas dan ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas atas nama Kepala Dinas.
- (5) SIUP berlaku sepanjang yang bersangkutan masih melakukan usaha perikanan dengan kewajiban melaporkan kelanjutan usahanya setiap tahun.
- (6) SIPI, SIKPI, SIKPPI, SIPPI, SPBI dan SPH berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sepanjang kegiatan usahanya masih berjalan serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan hukum atau Perusahaan Perikanan yang telah mendapatkan SIUP dibidang penangkapan ikan wajib dilengkapi dengan SIPI yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Setiap orang atau badan hukum atau Perusahaan Perikanan yang telah mendapatkan SIUP dibidang pengangkutan ikan wajib dilengkapi dengan SIKPI yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Setiap orang atau badan hukum atau Perusahaan Perikanan yang telah mendapatkan SIUP dibidang Penangkapan dan Pengangkutan wajib dilengkapi dengan SIKPPI yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (4) Setiap orang atau badan hukum atau Perusahaan Perikanan yang telah mendapatkan SIUP dibidang Pengumpulan dan Pengangkutan wajib dilengkapi dengan SIPPI yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (5) Setiap orang atau badan hukum atau Perusahaan Perikanan yang telah mendapatkan SIUP dibidang pembudidayaan ikan wajib dilengkapi dengan SPBI yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (6) Setiap orang atau badan hukum atau Perusahaan Perikanan yang telah mendapatkan SIUP dibidang Pengolahan Hasil Perikanan wajib dilengkapi dengan SPH yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mengeluarkan Izin Usaha Perikanan untuk :
 - a. Usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal bermotor luar atau bermotor dalam berukuran tidak lebih dari 10 GT yang

dioperasikan di daerah ini serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.

- b. Usaha pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal bermotor luar atau bermotor dalam berukuran tidak lebih dari 10 GT yang dioperasikan di daerah ini serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.
- c. Usaha Penangkapan dan Pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal bermotor luar atau bermotor dalam berukuran tidak lebih dari 10 GT yang dioperasikan di daerah ini serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.
- d. Usaha Pengumpulan dan Pengangkutan ikan dengan melakukan pengumpulan ikan didarat dengan kapasitas sarana pengumpulan lebih besar atau sama dengan 5 (lima) ton dan menggunakan kapal bermotor luar atau bermotor dalam berukuran tidak lebih dari 10 GT yang dioperasikan di daerah ini serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.
- e. Usaha pembudidayaan ikan di kolam dengan luas areal lebih atau sama dengan 2500 M² dan budidaya air payau (tambak) dengan luas lebih atau sama dengan 2500 M², serta untuk keramba baik budidaya air payau atau laut maupun perairan umum dengan luas areal usaha lebih atau sama dengan 50 M² dan/atau setara dengan 6 kantong jaring.
- f. Usaha pengolahan hasil perikanan dengan kapasitas produksi lebih besar atau sama dengan 5 (lima) ton / tahun.

Pasal 7

- (1) Usaha Perikanan yang hanya diwajibkan memiliki Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan yaitu kegiatan usaha perikanan antara lain :
 - a. Usaha Penangkapan ikan dengan menggunakan sebuah kapal perikanan tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam berukuran tidak lebih dari 5 (lima) *Gross Tonnage* (GT) dan/atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 15 (lima belas) daya kuda (DK).
 - b. Usaha Pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.
 - c. Usaha Pengumpulan ikan kurang dari 5 (lima) ton per kapasitas sarana pengumpulan.
 - d. Usaha budidaya ikan di kolam dengan luas areal kurang dari 2500 M² dan budidaya air payau (tambak) dengan luas kurang dari 2500 M², serta untuk keramba baik budidaya air payau atau laut maupun perairan umum dengan luas areal usaha kurang dari 50 M² dan/atau setara dengan 6 kantong jaring.

- e. Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dengan kapasitas produksi kurang dari 5 (lima) ton / tahun.
 - f. Kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan penelitian, survei, wisata bahari ataupun olahraga.
- (2) Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas atas nama Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan hukum atau Perusahaan Perikanan yang tidak diwajibkan memiliki SIUP setiap tahunnya wajib mencatatkan kegiatannya kepada Dinas dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.
- (2) Setiap orang atau badan hukum atau Perusahaan Perikanan, nelayan atau pembudidaya ikan yang telah mencatatkan kegiatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda pencatatan kegiatan perikanan.
- (3) Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan berkedudukan sederajat dengan SIUP.

BAB V

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PERIKANAN

Pasal 9

- (2) Permohonan SIUP/SIPI/SIKPI/SIKPPI/SIPPI/SPBI dan SPH, diajukan oleh Setiap Orang atau Badan Hukum atau Perusahaan Perikanan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Cabang Dinas dengan menggunakan Formulir A.1 dan A.2 sebagaimana pada lampiran 1 dan 2 dalam Keputusan ini dan wajib dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

a. Persyaratan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

1. Pemohon Perorangan (bukan Badan Hukum) :
- a). Mengisi Formulir A.1 dan A.2, rangkap 2 (dua)
 - b). Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, rangkap 2 (dua)
 - c). Pas Foto 3 X 4 cm, 2 (dua) lembar
 - d). Rencana Kegiatan Usaha, rangkap 2 (dua)
 - e). Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Pungutan Perikanan, rangkap 2 (dua)
 - f). Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Kabupaten Natuna untuk Usaha Budidaya, Pengumpulan dan Pengolahan Hasil Perikanan, rangkap 2 (dua)
 - g). Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan bersangkutan, rangkap 2 (dua)

2. Pemohon Badan Hukum atau Perusahaan Perikanan :
- a). Mengisi Formulir A.1 dan A.2, rangkap 2 (dua)
 - b). Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penanggungjawab, rangkap 2 (dua)
 - c). Pas Foto 3 X 4 cm, 2 (dua) lembar
 - d). Rencana Kegiatan Usaha, rangkap 2 (dua)
 - e). Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Pungutan Perikanan, rangkap 2 (dua)
 - f). Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Kabupaten Natuna untuk Usaha Budidaya, Pengumpulan dan Pengolahan Hasil Perikanan, rangkap 2 (dua)
 - g). Fotokopi Akte Pendirian Badan Hukum atau Perusahaan, rangkap 2 (dua)
 - h). Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan, rangkap 2 (dua)
 - i). Fotokopi Dokumen Kajian Analisis berkaitan dengan lingkungan dari Instansi berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk Usaha Budidaya, Pengumpulan dan Pengolahan Hasil Perikanan yang diperkirakan berdampak terhadap lingkungan
 - j). Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan bersangkutan, rangkap 2 (dua)

b. Persyaratan SIPI, SIKPI, SIKPPI, SIPPI :

- a). Fotokopi SIUP, rangkap 2 (dua)
- b). Fotokopi Tanda Pendaftaran Kapal (Gross Akte) dengan menunjukkan aslinya atau fotokopi yang dilegalisir oleh Instansi berwenang, rangkap 2 (dua)
- c). Fotokopi Surat Ukur Kapal dengan menunjukkan aslinya atau fotokopi yang dilegalisir oleh Instansi berwenang, rangkap 2 (dua)
- d). Fotokopi Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan dengan menunjukkan aslinya atau fotokopi yang dilegalisir oleh Instansi berwenang, rangkap 2 (dua)
- e). Fotokopi Sertifikat Kesempurnaan dengan menunjukkan aslinya atau fotokopi yang dilegalisir oleh Instansi berwenang, rangkap 2 (dua)
- f). Fotokopi Sertifikat Keselamatan dengan menunjukkan aslinya atau fotokopi yang dilegalisir oleh Instansi berwenang, rangkap 2 (dua)
- g). Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik Kapal dan Alat Tangkap (Asli), rangkap 2 (dua)
- h). Fotokopi Bukti Pembayaran Pungutan Perikanan, rangkap 2 (dua)
- i). Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan bersangkutan, rangkap 2 (dua)

c. Persyaratan SPBI dan SPH :

1. Pemohon Perorangan (bukan Badan Hukum) :
 - a). Fotokopi IUP, rangkap 2 (dua)
 - b). Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Kabupaten Natuna, rangkap 2 (dua)

- c). Fotokopi Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahan, rangkap 2 (dua)
 - d). Fotokopi Bukti Pembayaran Pungutan Perikanan, rangkap 2 (dua)
 - e). Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan bersangkutan, rangkap 2 (dua)
2. Pemohon Badan Hukum dan Perusahaan Perikanan :
- a). Fotokopi SIUP, rangkap 2 (dua)
 - b). Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Kabupaten Natuna, rangkap 2 (dua)
 - c). Fotokopi Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahan, rangkap 2 (dua)
 - d). Fotokopi Dokumen Kajian Analisis berkaitan dengan lingkungan dari Instansi berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku, rangkap 2 (dua)
 - e). Fotokopi Bukti Pembayaran Pungutan Perikanan, rangkap 2 (dua)
 - f). Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan bersangkutan, rangkap 2 (dua)

d. Persyaratan TPKP :

- a). Mengisi Formulir A.1 dan A.2, rangkap 2 (dua)
 - b). Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, rangkap 2 (dua)
 - c). Pas Foto 3 X 4 cm, 2 (dua) lembar
 - d). Fotokopi Pas Kecil dengan menunjukkan aslinya atau fotokopi yang dilegalisir oleh Instansi berwenang, rangkap 2 (dua)
 - e). Fotokopi Surat Ukur Kapal dengan menunjukkan aslinya atau fotokopi yang dilegalisir oleh Instansi berwenang, rangkap 2 (dua)
 - f). Fotokopi Sertifikat Keselamatan dengan menunjukkan aslinya atau fotokopi yang dilegalisir oleh Instansi berwenang, rangkap 2 (dua)
 - g). Fotokopi Surat Izin Lokasi dari Pemerintah Kecamatan bersangkutan untuk Usaha Budidaya, Pengumpulan dan Pengolahan Hasil Perikanan, rangkap 2 (dua)
 - h). Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan bersangkutan, rangkap 2 (dua)
- (2) Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak permohonan izin diterima dan dokumen lengkap, Kepala Cabang Dinas atas nama Kepala Dinas mengeluarkan SIUP, SIPI, SIKPI, SIKPPI, SIPPI, SPBI, SPH, atau TPKP.
- (3) Setiap orang atau Badan Hukum atau Perusahaan Perikanan yang melakukan perubahan rencana kegiatan usaha wajib mengajukan perubahan SIUP kepada Kepala Dinas melalui Kepala Cabang Dinas.

Pasal 10

- (1) Pemegang SIUP, SIPI, SIKPI, SIKPPI, SIPPI, SPBI dan SPH berkewajiban :

- a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP, SIPI, SIKPI, SIKPPI, SIPPI, SPBI dan SPH;
- b. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan format laporan (Formulir B1, B2, B3, B4, B5, B6), sebagaimana pada Lampiran 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalam Keputusan ini.

BAB VI

TATA CARA PENGENAAN PUNGUTAN PERIKANAN

Pasal 11

- (1) Pungutan pengusahaan perikanan dikenakan pada saat wajib bayar memperoleh Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan saat memperpanjang SIPI, SIKPI, SIKPPI, SIPPI, SPBI dan SPH.
- (2) Pungutan hasil perikanan dikenakan terhadap produksi usaha perikanan yang dipasarkan untuk tujuan komersil.
- (3) Besarnya Pungutan hasil usaha perikanan ditetapkan sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari produksi usaha perikanan yang dilakukan dikalikan dengan harga patokan ikan.
- (4) Setiap orang atau badan hukum atau perusahaan perikanan yang dikenakan pungutan hasil perikanan wajib memiliki Surat Keterangan Asal (SKA) atas produksi usaha perikanan yang dikeluarkan oleh Cabang Dinas, sebagaimana pada Lampiran 9.

Pasal 12

- (1) Pungutan pengusahaan perikanan dalam usaha penangkapan ikan dikenakan atas dasar jenis alat tangkap yang digunakan dikalikan ukuran GT (*Gross Tonnage*) kapal perikanan, sebagaimana pada Lampiran 10.
- (2) Pungutan pengusahaan perikanan untuk usaha pengangkutan ikan dikenakan atas dasar ukuran GT (*Gross Tonnage*) kapal pengangkutan ikan yang dipergunakan.
- (3) Pungutan pengusahaan perikanan dalam usaha pengumpulan dikenakan atas dasar kapasitas sarana pengumpulan yang digunakan.
- (4) Pungutan pengusahaan perikanan dalam usaha budidaya perikanan dikenakan atas dasar luas/besaran areal budidaya.
- (5) Pungutan pengusahaan perikanan dalam usaha pengolahan hasil perikanan dikenakan atas dasar kapasitas produksi hasil olahan per tahun.

Pasal 13

(1) Tata cara Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) :

- a. Pemohon mengisi Formulir Pendaftaran seperti yang tercantum pada Lampiran 11 dan selanjutnya Petugas Pemungut Pungutan Perikanan atas nama Bupati menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Pungutan Pengusahaan Perikanan (SPP-PPP) dan Surat Setoran Pungutan Pengusahaan Perikanan (SS-PPP), sebagaimana pada Lampiran 12 dan 13.
- b. Pembayaran Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) dilakukan oleh wajib bayar pada saat memperoleh/memperpanjang SIUP melalui Petugas Pemungut Pungutan Perikanan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan yang ditunjuk.
- c. SS-PPP dibuat rangkap 5 (lima) dengan menyebut jumlah yang harus dibayar dalam rupiah :
 1. Lembar I (asli) disampaikan kepada Pemohon
 2. Lembar II disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah
 3. Lembar III disampaikan ke Bendaharawan Khusus Dinas
 4. Lembar IV disampaikan ke Dinas Kelautan dan Perikanan
 5. Lembar V pertinggal.

Pasal 14

(2) Tata cara Pungutan Hasil Perikanan (PHP) :

- a. Petugas Pemungut Pungutan Perikanan atas nama Bupati menerbitkan Surat Pemberitahuan Pungutan Hasil Perikanan (SP-PHP) dan Surat Setoran Pungutan Hasil Perikanan (SS-PHP), sebagaimana pada Lampiran 14 dan 15.
 - b. Pembayaran Pungutan Hasil Perikanan (PHP) dilakukan oleh wajib bayar melalui Petugas Pemungut Pungutan Perikanan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan yang ditunjuk.
 - c. SS-PHP dibuat rangkap 5 (lima) dengan menyebut jumlah yang harus dibayar dalam rupiah :
 1. Lembar I (asli) disampaikan kepada Pemohon
 2. Lembar II disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah
 3. Lembar III disampaikan ke Bendaharawan Khusus Dinas
 4. Lembar IV disampaikan ke Dinas Kelautan dan Perikanan
 5. Lembar V pertinggal.
- (3) Pungutan Hasil Perikanan (PHP) harus dilunasi wajib bayar pada saat memperoleh Surat Keterangan Asal (SKA), sebagaimana pada Lampiran 9.

Pasal 15

- (1) Petugas Pemungut Pungutan Perikanan yang ditunjuk oleh Bupati menyetorkan hasil penerimaan PPP dan PHP kepada Bendahara Khusus Dinas Kelautan dan Perikanan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

- (2) Bendahara Khusus Dinas Kelautan dan Perikanan menyetorkan hasil penerimaan PPP dan PHP kepada Kas Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

Pasal 16

- (1) Kepada Instansi yang terkait dalam kegiatan pemungutan PPP dan PHP diberikan upah pungut sebesar 10 % dari realisasi hasil Pungutan.
- (2) Pembagian upah pungut sebesar 10 % sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 30 % untuk Dinas Pendapatan Daerah.
 - b. 40 % untuk Dinas Kelautan dan Perikanan.
 - c. 30 % untuk Pembinaan dan Pengendalian Perizinan Usaha Perikanan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (3) Upah pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan setiap 3 (tiga) bulan selambat-lambatnya pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya setelah disisihkan 10 % dari realisasi hasil Pungutan oleh Bendaharawan Khusus Dinas Kelautan dan Perikanan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Kapal perikanan yang memperoleh SIPI, SIKPPI yang dalam kegiatan operasionalnya menggunakan alat bantu penangkapan Rumpon, permohonan SIPI dan SIKPPI diajukan bersamaan dengan permohonan izin pemasangan dan penggunaan alat bantu penangkapan.
- (2) Setiap kapal perikanan baik kapal penangkapan maupun kapal pengangkutan yang berangkat dan singgah wajib melapor kepada Kepala Cabang Dinas.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

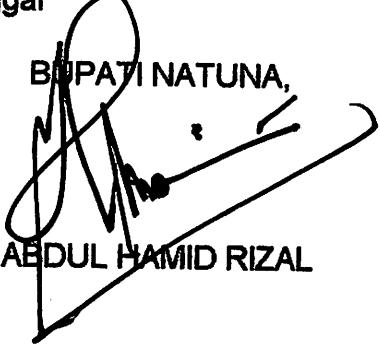
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

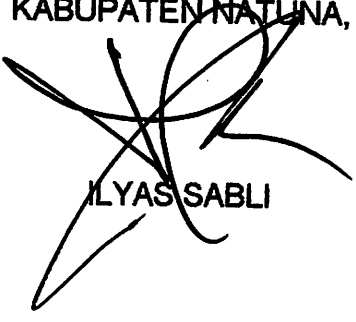
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 9 Juni 2005

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 9 Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,


ILYAS SABLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2005 NOMOR

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Permohonan SIUP/SIPI/SIKPI/SIKPPI/
SIPPI/SPBI/SPH/TPKP *)

Kepada Yth.
Bapak Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Natuna.
Di-
R a n a i

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
2. Jabatan :
3. Nama Perusahaan/Perorangan :
4. A l a m a t :
5. Nomor Kartu Penduduk :

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan SIUP/SIPI/SIKPI/SIKPPI/SIPPI/SPBI/SPH/TPKP *) untuk usaha :

.....
Guna memenuhi persyaratan yang diwajibkan terlampir disampaikan :

1. Kelengkapan Persyaratan Permohonan SIUP/TPKP *) :
 - a. Model A.2 : 2 rangkap
 - b. Fotokopi KTP/NPWP : 2 rangkap
 - c. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm : 2 lembar
 - d. Rencana Kegiatan Usaha : 2 rangkap
 - e. Fotokopi SITU dari Pemerintah Kabupaten Natuna : 2 rangkap
 - f. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan/Badan Hukum : 2 rangkap
 - g. Fotokopi Dokumen Kajian Analisis berkaitan dengan lingkungan dari instansi berwenang : 2 rangkap
 - h. Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Pungutan Perikanan
 - i. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan bersangkutan : 2 rangkap
2. Kelengkapan Persyaratan Permohonan SIPI/SIKPI/SIKPPI/SIPPI/SPBI/SPH *) :
 - a. Fotokopi Izin Usaha Perikanan (SIUP) : 2 rangkap
 - b. Fotokopi Pas Kapal Penangkap Ikan : 2 rangkap
 - c. Fotokopi Sertifikat Kesempurnaan : 2 rangkap
 - d. Fotokopi Surat Ukur : 2 rangkap
 - e. Fotokopi Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal: 2 rangkap
 - f. Fotokopi Sertifikat Keselamatan : 2 rangkap
 - g. Fotokopi Bukti Kepemilikan/Penguasaan Lahan : 2 rangkap

Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk dipertimbangkan, atas perhatian serta persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....)

Tembusan :

1. Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan.....di.....
2. Peringgal

*) *Coret yang tidak perlu.*

DAFTAR PERTANYAAN

- A. Diisi oleh pemohon untuk mendapatkan SIUP/SIPI/SIKPI/SIKPPI/SIPPI/SPBI/SPH/TPKP.
B. Diisi dalam rangkap 2 (dua) dengan melampirkan keterangan-keterangan yang lengkap.
C. Dikirim sebagai lampiran Surat Permohonan untuk mendapatkan SIUP/SIPI/ SIKPI/SIKPPI/ SIPPI/SPBI/SPH/TPKP.
D. Coret yang tidak perlu.
-

1. a. Nama Perusahaan/Perorangan :
b. Pimpinan/Penanggun jawab :
c. Alamat Rumah/Kantor/Telepon/HP :
d. Akte Pendirian Perusahaan/Badan Hukum : Nomor : Tanggal :
2. Sebutkan jenis usaha yang dikehendaki :
a. Budidaya Perikanan :
b. Penangkapan Ikan :
c. Pengangkutan Ikan :
d. Penangkapan dan Pengangkutan Ikan :
e. Pengumpulan dan Pengangkutan Ikan :
f. Pengolahan Hasil Perikanan :
3. Sebutkan banyaknya modal usaha :
4. Daerah Usaha
a. Daerah Penangkapan : Perairan Laut Kabupaten Natuna
b. Jalur Penangkapan : Jalur I.a / I.b / II / III.
c. Lokasi Usaha :
- Desa :
- Kecamatan :
- Kabupaten : N a t u n a
- Propinsi : Kepulauan Riau
5. Untuk usaha Budidaya Perikanan
a. Jenis budidaya :
b. Sarana budidaya :
c. Luas sarana budidaya : M²
d. Jumlah sarana budidaya : Unit
e. Ukuran rata-rata/unit :
f. Jenis biota yang dibudidayakan :
6. Untuk usaha Penangkapan Ikan
a. Jenis alat tangkap :
b. Ukuran alat tangkap :
c. Bahan alat tangkap :
d. Alat bantu penangkapan :

7. Untuk usaha Pengangkutan
 - a. Volume palkah/fiber box/karung :/...../.....ton.
 - b. Jumlah palkah/fiber box/karung :/...../.....unit.
 - c. Kapasitas usaha :ton/tahun.
8. Untuk usaha Pengumpulan
 - a. Volume palkah/fiber box/karung :/...../.....ton.
 - b. Jumlah palkah/fiber box/karung :/...../.....unit.
 - c. Kapasitas usaha : ton/tahun.
9. Untuk usaha Pengolahan Hasil Perikanan
 - a. Jenis pengolahan yang dilakukan :
 - b. Hasil perikanan yang diolah :
 - c. Jumlah produk yang dihasilkan/bulan :Kg.
10. Keterangan mengenai kapal yang digunakan
 - a. Nama kapal :
 - b. Tempat registrasi/Tanda Selar :
 - c. Ukuran tonase kapal : GT.
 - d. Muatan bersih : NT.
 - e. Merek dan nomor mesin :
 - f. Kekuatan mesin : TK.
 - g. Bendera kapal : Indonesia.
 - h. Jumlah ABK : orang.
11. Status kapal : Milik sendiri / Sewa / Kerja sama.
12. P e l a b u h a n
 - a. Pelabuhan pangkalan :
 - b. Pelabuhan singgah/muat :
 - c. Pelabuhan tujuan :
13. Jumlah tenaga kerja yang digunakan : orang.
14. Jelaskan cara pembagian hasil usaha
 - a. Bagi hasil :
 - b. Gaji :
 - c. Upah :
15. Tujuan pemasaran hasil perikanan :
(Sebutkan nama tempat tujuan dan penerima hasil tersebut)
16. Bersediakah pemohon memberikan laporan
tentang usahanya setiap 6 (enam) bulan :

.....,200

P e m o h o n,

(.....)

**LAPORAN KEGIATAN USAHA PENANGKAPAN IKAN
SEMESTER I / II *) TAHUN.....**

1. Data Perusahaan/Perorangan :

- a. Nama Perusahaan/Perorangan :
- b. Alamat :
- c. Nomor Telepon/Fax :
- d. Nomor dan Tanggal SIUP :

2. Identitas Kapal :

- a. Nama Kapal :
- b. Nomor dan Tanggal SIPI :
- c. Tanda Selar :
- d. Kapasitas Palkah :
- e. Alat Tangkap :

3. Daerah Penangkapan :**4. Pelabuhan Pangkalan :****5. Total Hasil Penangkapan Ikan Selama Periode Pelaporan 6 (enam) bulan :**

No	Jenis Ikan Utama Hasil Tangkapan	Jumlah Hasil Tangkapan (Ton)	Nilai Jumlah Hasil Tangkapan (Rp.)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
dst			
	Jumlah Total		

6. Jumlah Trip Selama Periode Pelaporan 6 (enam) bulan :**7. Jumlah Hari Operasi / Trip :****8. Jumlah Hari Operasi Efektif / Trip :**

.....,200

Penanggungjawab Perusahaan/Perorangan

(.....)

***) Coret yang tidak perlu.**

**LAPORAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN IKAN
SEMESTER I / II *) TAHUN.....**

1. Data Perusahaan/Perorangan :

- a. Nama Perusahaan/Perorangan :
- b. Alamat :
- c. Nomor Telepon/Fax :
- d. Nomor dan Tanggal SIUP :

2. Identitas Kapal :

- a. Nama Kapal :
- b. Nomor dan Tanggal SIKPI :
- c. Tanda Selar :
- d. Kapasitas Palkah :
- e. Kapasitas Wadah Angkut :

3. Jenis Muatan :

4. Perolehan Ikan Yang Diangkut : (Lingkari yang sesuai.)

- a. Hasil Tangkapan Sendiri.
- b. Membeli.
- c. Mengangkut Milik Perusahaan/Orang lain (Sebutkan).
.....
- d. Lainnya (Sebutkan).....

5. Pelabuhan Muat, Jenis dan Jumlah Ikan Yang Diangkut Selama Periode Pelaporan 6 (enam) bulan :

No	Nama Pelabuhan Muat	Jenis Ikan Utama Yang Diangkut	Volume Ikan (Ton/Ekor)	Nilai Ikan Yang Diangkut (Rp.)
1.				
2.				
3.				
dst				
	Jumlah Total			

6. Pelabuhan Tujuan, Jenis dan Jumlah Ikan Yang Diangkut Selama Periode Pelaporan 6 (enam) bulan :

No	Nama Pelabuhan Tujuan	Jenis Ikan Utama Yang Diangkut	Volume Ikan (Ton/Ekor)	Nilai Ikan Yang Diangkut (Rp.)
1.				
2.				
3.				
dst				
	Jumlah Total			

.....,200

Penanggungjawab Perusahaan/Perorangan

(.....)

*) Coret yang tidak perlu.

**LAPORAN KEGIATAN USAHA PENANGKAPAN DAN PENGANGKUTAN IKAN
SEMESTER I / II *) TAHUN.....****1. Data Perusahaan/Perorangan :**

- a. Nama Perusahaan/Perorangan :
- b. Alamat :
- c. Nomor Telepon/Fax :
- d. Nomor dan Tanggal SIUP :

2. Identitas Kapal :

- a. Nama Kapal :
- b. Nomor dan Tanggal SIKPPI :
- c. Tanda Selar :
- d. Kapasitas Palkah :
- e. Alat Tangkap :

3. Daerah Penangkapan :**4. Pelabuhan Pangkalan :****5. Total Hasil Penangkapan Ikan Selama Periode Pelaporan 6 (enam) bulan :**

No	Jenis Ikan Utama Hasil Tangkapan	Jumlah Hasil Tangkapan (Ton)	Nilai Jumlah Hasil Tangkapan (Rp.)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
dst			
	Jumlah Total		

6. Jumlah Trip Selama Periode Pelaporan 6 (enam) bulan :**7. Jumlah Hari Operasi / Trip :****8. Jumlah Hari Operasi Efektif / Trip :****9. Jenis Muatan :**

10. Pelabuhan Muat, Jenis dan Jumlah Ikan Yang Diangkut Selama Periode Pelaporan 6 (enam) bulan :

No	Nama Pelabuhan Muat	Jenis Ikan Utama Yang Diangkut	Volume Ikan (Ton/Ekor)	Nilai Ikan Yang Diangkut (Rp.)
1.				
2.				
3.				
4.				
dst				
	Jumlah Total			

11. Pelabuhan Tujuan, Jenis dan Jumlah Ikan Yang Diangkut Selama Periode Pelaporan 6 (enam) bulan :

No	Nama Pelabuhan Tujuan	Jenis Ikan Utama Yang Diangkut	Volume Ikan (Ton/Ekor)	Nilai Ikan Yang Diangkut (Rp.)
1.				
2.				
3.				
4.				
dst				
	Jumlah Total			

.....,200

Penanggungjawab Perusahaan/Perorangan

(.....)

***) Coret yang tidak perlu.**

LAPORAN KEGIATAN USAHA PENGUMPULAN / PENGANGKUTAN IKAN
SEMESTER I / II *) TAHUN.....

1. Data Perusahaan/Perorangan :
- a. Nama Perusahaan/Perorangan :
 - b. Alamat :
 - c. Nomor Telepon/Fax :
 - d. Nomor dan Tanggal SIUP :
2. Identitas Kapal :
- a. Nama Kapal :
 - b. Nomor dan Tanggal SIPPI :
 - c. Tanda Selar :
 - d. Kapasitas Palkah :
 - e. Kapasitas Wadah Angkut :
3. Jenis Muatan :
4. Kapasitas Wadah Pengumpulan :
5. Lokasi Usaha Pengumpulan :
6. Perolehan Ikan Yang Diangkut : (Lingkari yang sesuai.)
- a. Hasil Tangkapan Sendiri.
 - b. Membeli.
 - c. Mengangkut Milik Perusahaan/Orang lain (Sebutkan).
.....
.....
 - d. Lainnya (Sebutkan).....

7. Pelabuhan Muat, Jenis dan Jumlah Ikan Yang Diangkut Selama Periode
Pelaporan 6 (enam) bulan :

No	Nama Pelabuhan Muat	Jenis Ikan Utama Yang Diangkut	Volume Ikan (Ton/Ekor)	Nilai Ikan Yang Diangkut (Rp.)
1.				
2.				
3.				
dst				
	Jumlah Total			

8. Pelabuhan Tujuan, Jenis dan Jumlah Ikan Yang Diangkut Selama Periode
Pelaporan 6 (enam) bulan :

No	Nama Pelabuhan Tujuan	Jenis Ikan Utama Yang Diangkut	Volume Ikan (Ton/Ekor)	Nilai Ikan Yang Diangkut (Rp.)
1.				
2.				
3.				
dst				
	Jumlah Total			

.....200
Penanggungjawab Perusahaan/Perorangan

(.....)

*) Coret yang tidak perlu.

**LAPORAN KEGIATAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN
SEMESTER I / II *) TAHUN.....**

1. Data Perusahaan/Perorangan :

- a. Nama Perusahaan/Perorangan :
- b. Alamat :
- c. Nomor Telepon/Fax :
- d. Nomor dan Tanggal SIUP :

2. Data Sarana Budidaya :

- a. Nomor dan Tanggal SPBI :
- b. Jenis Budidaya :
- c. Sarana Budidaya :
- d. Luas Sarana Budidaya :
- e. Jumlah Sarana Budidaya :

3. Jenis Biota Yang Dibudidayakan Selama Periode Pelaporan 6 (enam) bulan :

No	Jenis Biota/Ikan Yang Dibudidayakan	Jumlah Biota/Ikan Budidaya (Kg./Ekor)	Nilai Biota/Ikan Yang Dibudidaya (Rp.)
1.			
2.			
3.			
4.			
dst			
	Jumlah Total		

4. Data Panen Selama Periode Pelaporan 6 (enam) bulan :

No	Jenis Biota/Ikan Yang Dipanen	Jumlah Biota/Ikan Yang Dipanen (Kg/Ekor)	Nilai Biota/Ikan Yang Dijual (Rp.)	Tujuan Penjualan Biota/Ikan
1.				
2.				
3.				
4.				
dst				
	Jumlah Total			

.....,200
Penanggungjawab Perusahaan/Perorangan

(.....)

***) Coret yang tidak perlu.**

LAPORAN KEGIATAN USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
SEMESTER I / II *) TAHUN.....

1. Data Perusahaan/Perorangan :
- a. Nama Perusahaan/Perorangan :
 - b. Alamat :
 - c. Nomor Telepon/Fax :
 - d. Nomor dan Tanggal SIUP :
 - e. Nomor dan Tanggal SPH :

2. Jenis Usaha Pengolahan :

3. Hasil Perikanan Yang Diolah :

4. Lokasi Usaha Pengolahan :

5. Data Pemasaran Produk Olahan Selama Periode Pelaporan 6 (enam) bulan :

No	Jenis Produk Olahan Yang Dipasarkan	Jumlah Produk Olahan Yang Dipasarkan (Kg.)	Nilai Produk Olahan Yang Dipasarkan (Rp.)	Tujuan Pemasaran Produk Olahan
1.				
2.				
3.				
4.				
dst				
	Jumlah Total			

.....,200

Penanggungjawab Perusahaan/Perorangan

(.....)

*) Coret yang tidak perlu.

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN NATUNA
CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KECAMATAN

Jalan..... No. Telp. ,

No. Seri :

SURAT KETERANGAN ASAL

DASAR : PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR :
Nomor : 523.33/UKP/SKA/

1. Diberikan Kepada :
2. Alamat :
3. Pengangkutan/
Pengiriman Hasil Laut :

No	Jenis Ikan / Komoditi	J u m l a h		Taksiran Harga (Rp.)
		Koli	Volume (Kg.)	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
	J u m l a h			

4. Asal Daerah Produksi :
5. Pelabuhan Tujuan :
6. Nama Penerima :
7. Alamat Penerima :
8. Nama/No. Reg. Kapal :
9. Tanggal Pengiriman :

Lembar ke : I. Pengusaha
II. Bea dan Cukai
III. Syahbandar
IV. Dislutkan Kab. Natuna
V. Dislutkan Tempat Tujuan
VI. Arsip

.....,200
KEPALA CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KECAMATAN

.....
NIP.

LAMPIRAN 10 : PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR :
TANGGAL: _____

PUNGUTAN PENGUSAHAAN PERIKANAN

A. USAHA PENANGKAPAN IKAN

NO	JENIS ALAT TANGKAP	TARIF PUNGUTAN (Rp)
1.	Jaring insang hanyut (<i>Drift Gillnet</i>)	25.000,- / GT
2.	Jaring insang tetap (<i>Bottom Gillnet</i>)	20.000,- / GT
3.	Jaring udang / jaring apolo	20.000,- / GT
4.	Pancing tonda, pancing ulur	15.000,- / GT
5.	Rawai	20.000,- / GT
6.	Bubu	10.000,- / GT
7.	Pukat Cincin	30.000,- / GT
8.	Pukat bilis	15.000,- / GT
9.	Lampara dasar	30.000,- / GT
10.	Muro ami	25.000,- / GT
11.	Pancing cumi	15.000,- / GT
12.	Pukat payang	30.000,- / GT
13.	Jaring angkat (<i>Liftnet</i>)	5.000,- / M ²
14.	Jaring perangkap (<i>Trapnet</i>)	5.000,- / M ²
15.	Lain-lain.	15.000,- / GT

B. USAHA PENGANGKUTAN IKAN

Pungutan pengusaha perikanan untuk usaha pengangkutan ikan Rp 20.000,- / GT kapal.

C. USAHA PENGUMPULAN IKAN

Pungutan pengusaha perikanan untuk usaha pengumpulan ikan Rp 20.000,- / ton kapasitas pengumpulan.

D. USAHA PENGUMPULAN DAN PENGANGKUTAN IKAN

Pungutan pengusaha perikanan untuk usaha pengumpulan dan pengangkutan ikan Rp 20.000,- / GT kapal.

E. USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

Pungutan pengusaha perikanan untuk usaha pengolahan hasil perikanan Rp 30.000,- / ton kapasitas produksi olahan.

F. USAHA BUDIDAYA IKAN

Pungutan pengusaha perikanan untuk usaha budidaya ikan :

NO	JENIS USAHA BUDIDAYA	TARIF PUNGUTAN (Rp)
1.	Keramba apung	15.000,- / kantong
2.	Keramba tancap	10.000,- / kantong
3.	Rumput laut	100,- / M ²
4.	Budidaya lainnya	1.500,- / M ²
5.	Kolam	100.000,- / Ha
6.	Tambak/air payau	200.000,- / Ha



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
JL. DT. KAYA WAN M. RASYID NO. 9
TELP./FAX : (0773) 31236 RANAI

NOMOR FORMULIR :

**FORMULIR PENDAFTARAN
WAJIB PUNGUTAN PENGUSAHAAN PERIKANAN**

Kepada Yth.

di -

Perhatian :

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK.
2. Beri tanda (✓) pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.

1. Nama Perusahaan/Perorangan	:	
2. Nama Direktur/Pimpinan	:	
3. Alamat tempat tinggal	:	
* Jalan/Nomor	:	
* RT/RW	:	
* Kelurahan	:	
* Kecamatan	:	
* Kabupaten	:	
* Nomor Telepon	:	
* Kode Pos	:	
4. Tanda Bukti Diri	:	☐ KTP ☐ SIM ☐ PASPOR
5. Nomor dan Tanggal Tanda Bukti Diri (Fotokopi lampirkan)	:	
6. Usaha :		
☐ Penangkapan	☐ Pengangkutan	☐ Penangkapan dan Pengangkutan
☐ Budidaya	☐ Pengolahan Hasil Perikanan	☐ Pengumpulan dan Pengangkutan

.....200
Nama jelas :

Tanda tangan :

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA	DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA
Diterima Tanggal:	Dokumen yang diberikan :
Nama jelas/NIP :	1.
Tanda Tangan :	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	Nama/NIP :
	Tanda Tangan :
.....Gunting di sini.....	

Nomor Formulir :

TANDA TERIMA

Nama :

Alamat :

.....,200
Yang menerima,

(.....)

LAMPIRAN 12 : PERATURAN BUPATI NATUNA
 NOMOR :
 TANGGAL : _____

	PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN JL. DT. KAYA WAN M. RASYID NO. 9 TELP./FAX : (0773) 31236 RANAI	Nomor SPP-PPP : Masa Pungutan : Tahun Pungutan :				
SPP – PPP SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PUNGUTAN PENGUSAHAAN PERIKANAN Kepada Yth.,						
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua). 2. Ditulis dengan huruf CETAK.						
No.	Objek Pungutan					Keterangan
	Nama	Lokasi	Ukuran GT	Luas M ²	Volume M ³	Tarif Rp.
1.						
2.						
3.						
4.						
PERNYATAAN						
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. 200 Wajib bayar, (.....)						
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA						
Diterima tanggal : Nama Petugas : N I P : (.....)						
.....Gunting Disini.....						
No. SPP-PPP : TANDA TERIMA Nama : Alamat :200 Yang Menerima, (.....)						

LAMPIRAN 13 : PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR :

TANGGAL :

	PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN JL. DT. KAYA WAN M. RASYID NO. 9 TELP./FAX : (0773) 31236 RANAI	SS – PPP (SURAT SETORAN PUNGUTAN PENGUSAHAAN PERIKANAN)	
		Tahun :	Nomor Seri :
Nama : Alamat : No. SPP-PPP :			
Menyetor Berdasarkan :			
Masa Pungutan : Tahun : No. Urut :			
No.	Jenis Pungutan	Jumlah (Rp.)	
1.			
2.			
3.			
4.			
Jumlah Setoran Pungutan			
Dengan Huruf : (.....)			
Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda tangan Petugas Pemungut, (.....)	Diterima Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Nama Terang : Tanda Tangan :		 , 200

LAMPIRAN 14 : PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR :

TANGGAL :

	PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN JL. DT. KAYA WAN M. RASYID NO. 9 TELP./FAX : (0773) 31236 RANAI		Nomor SP-PHP : Masa Pungutan : Tahun Pungutan :		
	SP – PHP SURAT PEMBERITAHUAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN				
	Kepada Yth.,				
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua). 2. Ditulis dengan huruf CETAK.					
No.	Objek Pungutan Hasil Perikanan				Tarif PHP
	Jenis Ikan/Komoditi	Jumlah Produksi (Kg.)	2,5 % X Jumlah Produksi	Harga Patokan Ikan (HPI)	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
Jumlah Pungutan Hasil Perikanan					
PERNYATAAN					
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.200 Wajib bayar, (.....)					
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA					
Diterima tanggal : Nama Petugas : NIP : (.....)					
.....Gunting Disini..... No. SP-PHP :					
TANDA TERIMA					
N a m a : Alamat :200 Yang Menerima, (.....)					

LAMPIRAN 15 : PERATURAN BUPATI NATUNA
 NOMOR :
 TANGGAL : _____

 PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN JL. DT. KAYA WAN M. RASYID NO. 9 TELP./FAX : (0773) 31236 RANAI		SS – PHP (SURAT SETORAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN) Tahun : Nomor Seri :	
Nama : Alamat : No. SP-PHP :			
Menyetor Berdasarkan :			
Masa Pungutan : Tahun : No. Urut :			
No.	Jenis Pungutan	Jumlah (Rp.)	
1.			
2.			
3.			
4.			
Jumlah Setoran Pungutan			
Dengan Huruf : (.....)			
Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Pemungut, (.....)		Diterima Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Nama Terang : Tanda Tangan :	 , 200